

Surabaya, 9 Desember 2019

No. : 2410/RSMU/SAN/XII/2019
Lampiran : 5 lembar
Perihal : Evaluasi Kontrak Pengangkutan Sampah Domestik

Yth. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan RS Mata Undaan
di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama pengangkutan sampah domestik antara RS. Mata Undaan Surabaya dengan CV. Lambang Makmur yang akan berakhir, berikut kami sampaikan hasil evaluasi kontrak.

A. EVALUASI

1. Ketaatan Vendor dalam Pengambilan Sampah Domestik

Berikut penilaian ketaatan vendor dalam frekuensi pengambilan sampah domestik :


NO	BULAN	KESEPAKATAN PENGAMBILAN TIAP BULAN (hari)	JUMLAH PENGAMBILAN OLEH VENDOR TIAP BULAN (hari)	PROSENTASE KETAATAN VENDOR
1	Januari	26	26	100%
2	Februari	23	23	100%
3	Maret	25	25	100%
4	April	26	26	100%
5	Mei	27	26	96,3%
6	Juni	22	22	100%
7	Juli	27	27	100%
8	Agustus	26	27	100%
9	September	25	25	100%
10	Oktober	27	27	100%
11	Nopember	26	26	100%



RS Mata Undaan

Care and Smile

2. Proses Pengambilan Sampah Domestik

NO	STANDAR PEKERJAAN	HASIL PENILAIAN	DOKUMENTASI
1.	Proses loading sampah non medis tidak mengganggu kegiatan operasional	Proses loading dilakukan pagi hari sebelum pukul 06.00 sehingga tidak mengganggu operasional.	
2	Memperhatikan keamanan saat transportasi sampah domestik sehingga sampah tidak tercecer di jalan.	Saat pengangkutan, sampah domestik ditata sedemikian rupa, ditutup terpal dan diikat dengan kuat.	

B. KESIMPULAN

- Ketaatan vendor dalam pengambilan sampah domestik baik dengan prosentase 100% kecuali pada bulan Mei ketaatan sebesar 96,3%.
- Secara umum pekerjaan pengambilan sampah domestik telah dilakukan dengan baik.

C. USULAN/RENCANA TINDAK LANJUT

- Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama CV Lambang Makmur.
- Catatan : Nilai kontrak yang diajukan tahun 2020 sebesar Rp. 4.000.000,00/bulan (tidak ada kenaikan dari nilai kontrak tahun 2019).

Demikian evaluasi kontrak kerjasama yang kami susun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan

Wawan Suprawisma, S.KM



CV. LAMBANG MAKMUR

4 Desember 2019

No. : 063/LM/XII/2019
Kepada : RS MATA UNDAAN, SURABAYA
Attn : BAPAK WAWAN
Cc : DIREKTUR RS MATA UNDAAN

Hal : Penawaran Jasa Angkutan Sampah

Dengan Hormat,

Kami ingin menyampaikan perihal harga jasa pengangkutan dan pengambilan sampah dari RS MATA UNDAAN, SURABAYA per Januari 2020 sebagai berikut :

Oleh karena itu harga baru sebagai berikut :

Tarif per rate : Rp. 200.000 per pengambilan untuk sampah rumah tangga
Tarif per rate : Rp. 250.000 per pengambilan untuk sampah tebangan pohon

Tarif bulanan : Rp. 4.000.000 / bulan nett (minggu dan Hari Raya Idul Fitri 2 hari OFF.)

Note : a. Pekerjaan pengambilan sampah dilakukan satu kali setiap hari atau lebih Sesuai kesepakatan,

b. Tariff diatas akan disesuaikan lagi bila ada kenaikan BBM .

c. Tagihan bisa dibayar tiap akhir bulan .

d. Harga diatas tidak termasuk pajak (jika ada)

e. Harga diatas tidak termasuk retribusi pemkot dan parkir di RS MATA UNDAAN.

f. Masa kontrak minim 1 tahun atau sesuai kesepakatan

g. Sampah tidak boleh dipilah pilah oleh pihak RS MATA maupun cleaning service ataupun pihak lain.

h. Sampah yang kami angkut adalah sampah rumah tangga, sampah kantor dan bukan sampah yang merupakan katagori B3

Terimakasih atas perhatiannya dan kepercayaan yang diberikan kepada kami selama ini.

Hormat kami,

A circular stamp with a double border. Inside the stamp, there is a handwritten signature in cursive that appears to read "Winny". The text around the inner border of the stamp is partially legible and seems to include "CV. LAMBANG MAKMUR".

Winny

CV.LAMBANG MAKMUR

Keputih Tegal Timur Baru II/ 50

Phone : 088805108346,

HP : 08883190898, 085859176832



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Jl. Arif Rachman Hakim No. 99 Telp./Fax. (031) 5945343, Pelayanan : 5982291
 SURABAYA - (60117)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

NOMOR : 503 / 5691-D / 436.6.117 / 2010.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 130136027637	BERLAKU S/D TANGGAL 29 JULI 2015	00
---------------------------	-------------------------------------	----

NAMA PERUSAHAAN :	LAMBANG MAKMUR, CV	
STATUS :	KANTOR TUNGGAL	
ALAMAT :	PURI KALIJUDAN A - 3. A SURABAYA	
NOMOR TELEPON :	031 - 5034111 / 5047626	FAX :
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG :	WEINNY AGUSTIN	
KEGIATAN USAHA POKOK :	ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM.	
KBLI :	60231	

Surabaya, 29 JULI 2010

KEPALA DINAS,
 SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Dra. ENDANG TJATURAHWATI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19591212 197903 2 003



NPWP: 31.201.534.0-619.000

CV LAMBANG MAKMUR

PURI KALIJUDAN A-3-A
 RT 004 RW 003 KALIJUDAN
 MULYOREJO SURABAYA



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya - 60234 Telp. (031) 8295332, 8295454

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 550.211/2760 /436.6.10/2010
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memadukan moda transportasi di Kota Surabaya perlu diselenggarakan secara tertib, teratur, berhasil guna dan berdaya guna ;
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Sdr. Pimpinan CV. Lambang Makmur Nomor : 01/LM.VII/2010 Tanggal 28 Juni 2010 Perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan;
 - 2. Surat Pernyataan Sdr. Pimpinan CV. Lambang Makmur Tanggal 28 Juni 2010;
 - 3. Laporan peninjauan lapangan lokasi usaha CV. Lambang Makmur Tanggal 14 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM.**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan bermotor umum kepada :
- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nama Perusahaan | : CV. Lambang Makmur |
| Alamat | : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya |
| NPWP | : 31.201.534.0-619.000 |
| Lokasi Pool | : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya |
- Sebagaimana Denah Lokasi pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Nama Pimpinan : Weinny Agustin
Alamat : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya
- Izin Usaha Angkutan berlaku untuk semua jenis usaha angkutan orang dan/ atau barang
- KEDUA** : Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
- KETIGA** : Mematuhi semua ketentuan / kewajiban sebagaimana tercantum dibalik keputusan ini.
- KEEMPAT** : Izin usaha angkutan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 20 JUL 2010



Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Walikota Surabaya;
- 2. Inspektur Kota Surabaya.

ASLI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Jl. Arief Rahman Hakim No. 99 Telp. (031) 5945343
 SURABAYA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

503 / 10629 D / 436.6.11 / 2015

NOMOR TDP 13.01.3.49.27637	BERLAKU S/D TANGGAL 29 JUL 2020	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 1
NAMA PERUSAHAAN : LAMBANG MAKMUR, CV		STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : WEINNY AGUSTIN		
ALAMAT : PURI KALIJUDAN A-3 A SURABAYA		
NPWP : 31.201 534 0 619 000		
NOMOR TELEPON : 0313895138		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK : ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM		KBU : 49431

- Penerbitan TDP ini tidak dipungut retribusi
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap perusahaan pemegang TDP ini akan dilakukan peninjauan kembali terhadap TDP yang telah diberikan

SURABAYA, 02 DESEMBER 2015

KEPALA DINAS

